LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KHUSUS

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat

2022

LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL 2022

PENDIDIKAN KHUSUS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik. Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU DIKTI), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

LPM ULM menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalamupaya pelaksananaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata. Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, LPM menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi. Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudianditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapatbermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu ULM secara keseluruhan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Rasional

Komitmen mutu selain diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan mutu, juga terutama diwujudkan melalui pembentukan Satuan Kendali Mutu mulai dari tingkat universitas, unit dasar hingga unit pendukung lainnya. PJM memfasilitasi dan memberikan motivasi terhadap unit dasar dan unit pendukung dalam melaksanaan penjaminan mutu dan akreditasi eksternal pada unit-unit dasar dan unit-unit pendukung serta mendorong unit-unit dasar untuk menetapkan target mutu dan mengontrol pencapaiannya.

Pengelolaan program dan lembaga pendidikan tinggi terarah kepada pengembangan dan perbaikan mutu program dan lembaga secara berkelanjutan. Untuk maksud tersebut, perguruan tinggi beserta satuan-satuan kerjanya perlu memiliki dan melaksanakan sistem penjaminan mutu *(quality assurance system)* yang mampu meyakinkan para pemangku kepentingan *(stakeholders),* baik internal maupun eksternal.

Penjaminan mutu perlu didasarkan atas data dan informasi yang benar dan akurat serta analisis yang cermat, komprehensif, dan mutakhir. Untuk menyajikan informasi seperti itu, perguruan tinggi dan satuan-satuan kerjanya harus selalu melakukan evaluasi mengenai kinerja, keadaan, dan perangkat kependidikannya secara internal. Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) Institusi Perguruan Tinggi adalah Observasi *(observation),* Pemeriksaan *(Audit),* Penilaian *(assessment),* dan Evaluasi *(Evaluation)* terhadap kinerja institusi, berkenaan dengan masukan, proses dan keluaran dilakukan oleh institusi itu sendiri dengan dibentuknya tim auditor dan hasilnya dimanfaatkan untuk mengembangkan kebijakan serta mengambil keputusan dalam rangka pengembangan dan perbaikan mutu kinerja, keadaan, dan perangkat kependidikan institusi yang bersangkutan secara berkelanjutan. Monev ini merupakan upaya dasar dalam rangka manajemen mutu pendidikan tinggi.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi. AMImelakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan. AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu. AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu. AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

BAB II
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi. Peraturan itu menunjukkan bahwa PT harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2022 ini LPM ULM menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor. AMI Tahun 2022 menggunakan sistem luring. AMI mengacu pada standar pembelajaran, standar penelitian dan standar pengabdian. Dengan adanyaproses audit ini diharapkan agar Pendidikan Khusus FKIP ULM dapat mengendalikan serta meningkatkanmutu pembelajaran kedepannya melalui rekomendasi kepada pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III
MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

3.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di ULM sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan–Evaluasi– Pengendalian–Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada LPM untuk melaksanakan AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai

efektivitas kinerja SPMI di lingkungan ULM dan dilaporkan oleh Ketua LPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun di akhir tahun, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

3.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan rapat untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala LPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Kordinator dan Sekretaris Prodi di setiap Program Studi mengisi isian di http://amispmifinal.sistemlpm.com
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor melaksanaan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang jadwalkan.
7. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan. Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Berita acara dan hasil audit mutu internal. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untukpeningkatan mutu pengelolaan dan operasional ditingkat program studi, fakultas dan universitas.

3.3 Standar SPMI

1. Bidang Pendidikan

a) Standar Kompetensi Lulusan
b) Standar Isi Pembelajaran
c) Standar Proses Pembelajaran

d) Standar Penilaian Pembelajaran
e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
f) Standar Sarana Prasarana Pembelajaran

2. Bidang Penelitian

a) Standar Hasil Penelitian
b) Standar Isi Penelitian
c) Standar Proses Penelitian
d) Standar Penilaian Penelitian
e) Standar Peneliti
f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
g) Standar Pengelolaan Penelitian
h) Standar Pembiayaan Penelitian

3. Bidang Pengabdian

a) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
b) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
c) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
d) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
e) Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
i) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
j) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
k) Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Penyusunan standar SPMI ditujukan untuk pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Apabila standar mencapai skor diatas 80, maka standar tersebut telah sesuai dengan SPMI ULM dan melampaui SN Dikti.

BAB IV
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
PENDIDIKAN KHUSUS

1. Hasil AMI

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Skor AMI

Standar	Bidang	Skor (Versi Prodi)	Skor (Versi Auditor)
1	Pendidikan	88.21	83.25
2	Penelitian	73.81	72.62
3	Pengabdian	75	77.21

Berdasarkan Tabel 1 masih terdapat standar bidang pada program studi pendidikan khusus yang mendapatkan skor di bawah 80, yaitu standar penelitian dengan skor hasil audit 72.62 dan standar pengabdian dengan skor hasil audit 77.21. Hal ini menunjukkan bahwa program studi perlu perhatian khusus untuk menindak lanjuti temuan auditor pada standar penelitian dan pengabdian.

2. Catatan Auditor

Tabel 2. Catatan Auditor

Standar Bidang	Catatan Auditor	Rencana Tindak Lanjut
Pendidikan	1. Dokumen kurikulum belum dilengkapi dengan struktur MK 2. Belum ada dokumen rekapitulasi nilai MKDU dan IAD 3. Belum ada pedoman akademik spesifik mengenai toefl dan rekap nilai 4. Mayoritas mahasiswa belum lulus tepat waktu, 4 tahun 5. Kegiatan evaluasi rutin belum terdokumentasi dengan baik 6. Ruang baca berisi hardcopy, belum ada akses e-book 7. Belum ada pedoman sistem evaluasi hasil belajar di tingkat prodi 8. Akses internet sulit ketika jam sibuk dan titik point yang sangat terbatas	1. Melengkapi dokumen kurikulum 2. Melengkapi dokumen rekapitulasi nilai MKDU dan IAD 3. Melengkapi SOP toefl dan rekap nilai toefl mahasiswa PKh 4. Melakukan monitoring rutin kemajuan skripsi mahasiswa 5. Membuat dokumentasi rutin evaluasi 6. Pengadaan akses e-library di ruang baca 7. Membuat pedoman sistem evaluasi hasil belajar di tingkat prodi 8. Melakukan pengembangan atau peningkatan jaringan internet dengan bantuan ICT FKIP

Penelitian	1. Jumlah penelitian terbatas 2. Belum ada paten, HAKI 3. Pertemuan Ilmiah nasional masih terbatas 4. Belum ada penelitian dosen yang menghasilkan luaran tugas akhir mahasiswa 5. Belum ada evaluasi kontribusi hasil peneltiian dosen terhadap pencapaian visi prodi 6. Dosen sebagai PDWM peneliti utama masih kurang	1. Mengajukan proposal penelitian ke instansi di luar PT agar semua dosen memungkinkan melakukan penelitian 2. Mengusulkan hasil penelitian untuk dipatenkan 3. Membuat rancangan pertemuan ilmiah nasional rutin 4. Mengarahkan mahasiswa yang berkontribusi dalam penelitian untuk menghasilkan luaran berupa TA. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penelitian 6. Meningkatkan jumlah proposal penelitian yang diajukan agar peluang diterima semakin besar
Pengabdian	1. Belum ada rekapitulasi lengkap mengenai kegiatan pengabdian 2. Belum ada penghargaan yang dihasilkan melalui PKM 3. Kegiatan PKM diikutsertakan mahasiswa rata-rata 2 orang 4. Belum ada evaluasi mengenai PKM	1. Membuat rekapitulasi data pengabdian secara rutin 2. Upaya menghasilkan PKM yang berkualitas dengan kebermanfaatan tinggi agar mendapatkan penghargaan 3. Menambah mahasiswa yang terlibat dalam PKM 4. Melakukan evaluasi rutin tepat waktu

3. Deskripsi Hasil Audit

1. Standar Pendidikan

a) Standar kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan telah mengikuti standar mutu ULM. Kurikulum yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Mata kuliah yang diberikan sesuai dengan MKDU dan IAD yang digunakan ULM. Hanya saja belum ada rekapitulasi data dokumen mengenai hasil belajar mata kuliah, toefl dan pedoman akademik spesifik milik prodi

b) Standar Isi Pembelajaran

Standar ini meliputi standar pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran, telah sesuai dengan standar mutu ULM. Prodi melakukan evaluasi dokumen dan implementasi kurikulum dengan keikutsertaan dosen, dan mahasiswa. Saran peningkatan pada standar ini adalah kurikulum yang dikembangkan dengan mengikuti kurikulum terbaru (berbasis *Outcome Based Education*) serta implementasi Merdeka

Belajar Kampus Merdeka hendaknya dikelola dengan baik agar pelaksanaan pembelajaran dapat lebih berkualitas dan support yang baik dari tenaga pendidik dalam mengimplementasikan standar pembelajaran yg baik diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas akademik mahasiswa.

c) Standar Proses Pembelajaran

Meliputi karakteristik pembelajaran, perencanaan proses, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa. Beberapa hal baik dalam pelaksanaan standar ini adalah: 1) RPS dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah dan kemudian didiskusikan dengan kelompok dosen sejawat; 2) RPS disampaikan secara daring dan/atau langsung pada mahasiswa pada pertemuan pertama di awal semester; 4) Mengutamakan interaksi dua arah mahasiswa dan dosen; dan 5) RPS ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.

d) Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian telah sesuai dengan prinsip yang ditentukan. Berikut beberapa peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Prodi adalah Penerapan sistem penilaian *assesment for learning* (penilaian untuk pembelajaran), sehingga dapat memperoleh feed back yang dapat berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Proporsi pembagian waktu mengajar dan melaksanakan aktivitas di luar akademik sebaiknya dikoordinasikan dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih saat pelaksanannya.

e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Perlu peningkatan jumlah doktor dan lektor kepala di program studi untuk memenuhi kriteria unggul.

f) Standar Sarana dan Prasarana

Hasil audit menunjukkan bahwa beberapa hal pada standar ini masih memerlukan perhatian, diantaranya: Ruang baca, laboratorium dan perlengkapan yang terbatas dan belum meratanya aksesbilitas internet di lingkungan kampus.

g) Standar Pengelolaan Perencanaan dan pelaksanaan

Pengelolaan pembelajaran sudah sesuai standar mutu ULM. Peningkatan pada standar ini perlu dilakukan dalam hal pengawasan pengelolaan pembelajaran oleh: pimpinan prodi, fakultas, dan sistem penjaminan mutu internal.

h) Standar Pembiayaan Pelaksanaan

Masih terdapat beberapa program studi yang belum 100% realisasi anggaran.

2. Standar Penelitian

Standar ini meliputi standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pembiayaan penelitian. Jumlah

dosen yang terlibat dalam penelitian sudah sangat baik, karena dengan adanya Program Dosen Wajib Meneliti (PDWM) yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Namun demikian untuk dokumentasi, jumlah publikasi, sumber pembiayaan dan pengurusan HAKI atau paten dari produk-produk hasil penelitian masih perlu untuk ditingkatkan. Sumber pembiayaan penelitian mayoritas berasal dari PNBP ULM, sangat sedikit penelitian dengan sumber pembiayaan eksternal. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus oleh pimpinan fakultas untuk mendorong dosen melakukan *join research* dengan mitra kerjasama.

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pengabdian, perihal integrasi hasil penelitian pada pengabdian masyarakat yang belum dilakukan oleh beberapa program studi, khususnya yang pembiayaan mandiri. Sumber pembiayaan pengabdian mayoritas berasal dari PNBP ULM dan dilaksanakan pada tingkat lokal. Masih belum banyak pengabdian yang merupakan hasil implementasi kerjasama dengan mitra ditingkat nasional dan internasional. Sebagian besar pengabdian merupakan hasil penelitian, namun masih belum maksimal untuk pengintegrasian pada pembelajaran. Masih sedikit program studi yang mendapatkan penghargaan bidang pengabdian.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Standar Pendidikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh ULM dengan skor 83,25, namun standar penelitian dengan skor 72,62 dan standar pengabdian dengan skor 77,21. Hal ini menunjukkan bahwa standar penelitian dan pengabdian masih ada yeng belum sesuai dengan SPMI ULM.

2. Rekomedasi

Berikut ini beberapa rekomendasi tindak lanjut dari hasil audit prodi pendidikan khusus di lingkungan FKIP ULM.

a. Prodi melakukan evaluasi dokumen dan implementasi kurikulum dengan keikutsertaan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan organisasi profesi
b. Materi pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
c. Dalam hal sarana prasarana, perlu ditingkatkan: a) Jumlah peralatan Pendidikan dan media pembelajaran, b) Kualitas peralatan Pendidikan dan media pembelajaran, c) Ruang baca, d) Akses internet, e) sarana dan prasarana peunjang penelitian dan pegabdian.
d. Perlu peningkatan hak dosen selama menjalankan tugas professional, berupa: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, sarpras pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat
e. Perlu peningkatan implementasi kerjasama dengan mitra di bidang penelitian dan pengabdian ditingkat nasional dan internasional/
f. Perlu peningkatan pendanaan penelitian dan pengabdian yang berasal dari eksternal perguruan tinggi